



PENETAPAN

Nomor 832/Pdt.P/2024/PA.Pmk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah secara elektronik antara:

PEMOHON 1, NIK. 352810xxxxxx0001, tempat dan tanggal lahir Pamekasan, 06 September 1980, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di **Kabupaten Pamekasan**, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON 2, NIK. 352810xxxxxx0007, tempat dan tanggal lahir Pamekasan, 20 Juni 1989, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di **Kabupaten Pamekasan**, sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I bersama dengan Pemohon II, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada **Taufiq Hidayat,SH** Advokat/Konsultan Hukum dikantor Dewan Pengurus Cabang Asosiasi Pengacara Syari'ah Indonesia-Madura (DPC-APSI Madura) yang beralamat Dusun Bara'Oro RT /RW:002/002 Desa Nyalabuh Laok Kecamatan Pamekasan Email: taufiq .advokat @gmail.com, sebagaimana surat kuasa khusus tertanggal 20 November 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Perkara Pengadilan Agama Pamekasan, Nomor 1664/S.kuasa/11/2024, tertanggal 26 November 2024, selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 13 halaman Penetapan No.832/Pdt.P/2024/PA.Pmk.



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 November 2024 yang didaftarkan melalui aplikasi *e-court* Pengadilan Agama Pamekasan, di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pamekasan pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 832/Pdt.P/2024/PA.Pmk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II yang dilaksanakan di **Kabupaten Pamekasan**, pada tanggal 05-Mei-200 M pada Jam 09.00 WIB sebagaimana surat keterangan dari KUA Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan Nomor : B-478 / KUA.13.22.10 / PW.01 / 11 / 2024;
2. Bahwa perkawinan saat itu telah dilakukan menurut Syari'ah Islam dengan wali nikah pada saat pernikahan adalah ayah kandung Pemohon-II bernama **WALI NIKAH** dan yang mengakad nikahkan adalah **PENGHULU** dengan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi yakni : 1. **SAKSI NIKAH 1** 2. **SAKSI NIKAH 2** dengan maskawin berupa uang Rp. 10.000. (Sepulu Ribu Rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus Perawan;
4. Bahwa selama menikah Pemohon-I dengan Pemohon-II tidak terdapat larangan kawin, baik karena hubungan nasab (mahram) atau karena hubungan perkawinan (Musahharoh) atau persusuan (Rodlo'ah) serta tidak terdapat larangan untuk menikah, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sudah berusaha mengurus buku nikah pada Kantor Urusan Agama setempat namun ternyata pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdaftar pada Register KUA Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan;
6. Bahwa selama menikah antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan dikaruniai Tiga orang anak yang masing-masing bernama : **ANAK KE 1 PARA PEMOHON**, Tempat, Tanggal, Lahir, Pamekasa, 27-05-2003 dan **ANAK KE 2 PARA PEMOHON**, Tempat Tanggal Lahir, Pamekasan, 01-12-2008 dan yang No Tiga **ANAK KE 3**

Halaman 2 dari 13 halaman Penetapan No.832/Pdt.P/2024/PA.Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PARA PEMOHON, Tempat, Tanggal, Lahir, Pamekasan, 05-12-2014, serta tetap dalam Agama Islam;

7. Bahwa oleh karena itu Pemohon I dengan Pemohon II memohon penetapan/Istbat nikah yang akan dijadikan sebagai alas hukum guna untuk mengurus Akta Nikah;
8. Bahwa, Para Pemohon sanggup membayar perkara yang timbul akibat dari perkara tersebut

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, Para Pemohon memohon dengan hormat kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Pamekasan dapatlah kiranya memanggil Pemohon dan memeriksanya dalam persidangan, serta berkenan pula memberikan Penetapan sebagai Berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan syah menurut hukum perkawinan Pemohon I (**PEMOHON 1**) dan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilaksanakan di **Kabupaten Pamekasan**, pada tanggal 05-Mei-2001 M pada Jam 09.00 WIB ;
3. Membebaskan semua biaya perkara kepada Para pemohon.

ATAU: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Mohon Putusan seadil-adilnya(ex aequo et bono)

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 28 November 2024 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Pamekasan sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa dalam perkara aquo, Para Pemohon telah memeberikan kuasa khusus kepada Taufiq Hidayat,SH sebagaimana surat kuasa khusus tertanggal 20 November 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Perkara Pengadilan Agama Pamekasan, Nomor 1664/S.kuasa/11/2024, tertanggal 26 November 2024;

Halaman 3 dari 13 halaman Penetapan No.832/Pdt.P/2024/PA.Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa para Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa atas perintah Ketua Majelis, Kuasa Para Pemohon telah menyerahkan asli surat permohonan para Pemohon, lalu surat tersebut telah dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada Sistem Informasi Pengadilan (SIP), selanjutnya diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Bahwa Majelis Hakim memberikan penjelasan terhadap Pemohon I dan Pemohon II tentang pentingnya akta nikah bagi setiap pasangan suami isteri dan atas penjelasan Majelis Hakim tersebut Para Pemohon memahami dan mohon untuk tetap melanjutkan perkaranya;

Bahwa atas penjelasan Ketua Majelis, Kuasa para Pemohon menyatakan sepakat terhadap penetapan jadwal persidangan elektronik dan menyerahkan secara tertulis kesepakatan jadwal persidangan elektronik tersebut, kemudian Ketua Majelis membacakan Penetapan jadwal persidangan (Court Calendar) secara elektronik (e-litigasi);

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dengan NIK 352810xxxxx0001 atas nama **Pemohon 1**, tanggal 11 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pamekasan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II dengan NIK 352810xxxxx0007 atas nama **Pemohon 2**, tanggal 11 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pamekasan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah

Halaman 4 dari 13 halaman Penetapan No.832/Pdt.P/2024/PA.Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

3. Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan Nomor B-478/Kua.13.22.10/Pw.01/11/2024 tanggal 18 November 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa selain bukti-bukti surat, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Saksi ke 1 Para Pemohon**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Dosen, bertempat tinggal di **Kabupaten Pamekasan**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan mereka, karena saksi adalah sepupu Pemohon I;
 - Bahwa saksi tahu para Pemohon bermaksud mengajukan pengesahan nikah;
 - Bahwa saksi tahu, mereka menikah pada hari Jumat, tanggal 05 Mei 2000 di KUA Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan;
 - Bahwa Saksi tahu seba saksi menghadiri pernikahan mereka;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung bernama **Wali Nikah** dan yang mengadakan **Penghulu**;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah **Saksi Nikah 1** dan **Saksi Nikah 2** yang pada waktu itu banyak undangan yang hadir;
 - Bahwa maskawinnya berupa uang sebesar Rp.10.000,- dibayar tunai;
 - Bahwa Saksi tahu, pada waktu nikah Pemohon I berstatus Jejaka sedang Pemohon II berstatus Perawan;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, sesusuan dan juga tidak ada halangan untuk nikah;
 - Bahwa hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai tiga orang anak,;

Halaman 5 dari 13 halaman Penetapan No.832/Pdt.P/2024/PA.Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai sekarang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;
- 2. **Saksi ke 2 Para Pemohon**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru., bertempat tinggal di **Kabupaten Pamekasan**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan mereka, karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
 - Bahwa Saksi tahu para Pemohon bermaksud mengajukan pengesahan nikah;
 - Bahwa Saksi tahu, mereka menikah pada hari Jumat, tanggal 05 Mei 2000 di KUA Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan;
 - bahwa Saksi tahu sebab saksi hadir saat pernikahan mereka;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung bernama **Wali Nikah** dan yang mengadakan **Penghulu**;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah **Saksi Nikah 1** dan **Saksi Nikah 2** yang pada waktu itu banyak undangan yang hadir;
 - Bahwa maskawinnya berupa uang sebesar Rp.10.000,- dibayar tunai;
 - Bahwa Saksi tahu, pada waktu nikah Pemohon I berstatus Jejaka sedang Pemohon II berstatus Perawan;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, sesusuan dan juga tidak ada halangan untuk nikah;
 - Bahwa hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai tiga orang anak,;
 - Bahwa sampai sekarang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

Halaman 6 dari 13 halaman Penetapan No.832/Pdt.P/2024/PA.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara a quo didaftarkan secara elektronik melalui e-court sebagaimana diatur dalam Pasal 4 jo. Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo. Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019, oleh karenanya persidangan akan dilaksanakan secara elektronik;

Kuasa Hukum

Menimbang, bahwa Para Pemohon memberikan kuasa khusus kepada taufiq hidayat TAUFIQ HIDAYAT, S.H. & Partners, Advokat pada Kantor LBH dan Konsultan Hukum yang beralamat di Dusun Bara' Oro RT/RW : 002/002, Desa Nyalabuh Laok, Kecamatan Pamekasan, Kantor Dewan Pengurus Cabang DPC-APSI Madura, advokat berdasarkan surat kuasa khusus, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa para Pemohon dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa para Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa para Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus telah memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjukkan perkara cerai di Pengadilan Agama Pamekasan dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi surat kuasa yang diberikan, maka majelis hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus yang dimaksud dapat dinyatakan sah karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas (legal standing) sebagai subyek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama Pemberi Kuasa;

Halaman 7 dari 13 halaman Penetapan No.832/Pdt.P/2024/PA.Pmk.



Pengumuman Permohonan

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Pamekasan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di KUA Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan, namun sampai saat ini pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat, sedangkan Para Pemohon sangat membutuhkan kepastian hukum atas pernikahan Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini adalah termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa pada dasarnya, perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, akan tetapi dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, berdasarkan pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama berwenang memeriksa permohonan isbat nikah;

Menimbang, bahwa meskipun Pengadilan Agama berwenang memeriksa permohonan isbat nikah, akan tetapi berdasarkan pasal 7 ayat (2) tersebut kewenangan diberikan dengan alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan secara limitative;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah (isbat nikah) yang diajukan oleh Para Pemohon adalah pernikahan yang terjadi setelah berlakunya Undang undang Nomor 1 Tahun 1974, maka permohonan tersebut

Halaman 8 dari 13 halaman Penetapan No.832/Pdt.P/2024/PA.Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus memenuhi alasan sebagaimana yang diatur dalam huruf (e) pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini adalah perkara permohonan (voluntair), namun untuk menghindari kebohongan dan terjadinya penyelundupan hukum serta untuk menyakinkan Majelis Hakim, maka Para Pemohon harus membuktikan kebenaran dari dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi kode P.1 sampai P.3. Bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup/dinazegelen serta yang berupa fotokopi sudah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Terhadap alat bukti tersebut Majelis Hakim menilai, bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dan terhadap alat bukti saksi Majelis Hakim menilai bahwa Para saksi tersebut bukanlah orang yang dilarang untuk menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya (*vide* pasal 147 H.I.R.) dan berdasarkan pengetahuannya sendiri (*Vide* pasal 171 H.I.R. ayat (1)) yang mana keterangan saksi-saksi tersebut telah saling bersesuaian dan saling mendukung serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon (*vide* pasal 172 H.I.R.), oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu-persatu alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon dihubungkan dengan permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P. 2 terbukti Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Pamekasan, oleh karena itu perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Pamekasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, dan keterangan para saksi, terbukti bahwa perkawinan Para Pemohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan;

Halaman 9 dari 13 halaman Penetapan No.832/Pdt.P/2024/PA.Pmk.



Fakta Hukum

Menimbang, bahwa dari keterangan para Pemohon, dan keterangan saksi-saksi, serta bukti surat yang diajukan, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi akad nikah/ perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon 1**) dengan Pemohon II (**Pemohon 2**) di KUA Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung bernama **Wali Nikah**, yang mengakad nikahkan adalah **Penghulu** dengan maskawin berupa berupa uang sebesar Rp.10.000,- dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama **Saksi Nikah 1** dan **Saksi Nikah 2**;
- Bahwa pada waktu akad nikah dilaksanakan kedua mempelai tidak ada larangan melaksanakan perkawinan baik menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun syar'i ;
- Bahwa sejak melangsungkan perkawinan antara keduanya tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam ;
- Bahwa pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah ini karena untuk kepastian Hukum tentang perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Petitem Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta tersebut ternyata pernikahan antara Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) telah memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan menurut pasal 14 s/d pasal 38 Kompilasi Hukum Islam, hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari **Anak ke 1 Para Pemohon**:

لا نكاح الا بولي و شاهدى عدل



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *"Tidak sah pernikahan (seseorang), kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil";*

dan doktrin hukum Islam yang dikemukakan oleh Ali Al-Jalal dalam Kitab *l'anutut Thalibin*, Juz III, halaman 308:

ويقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة صدقته كعكسه

Artinya :*"(Dapat) diterima pengakuan seorang laki-laki yang telah balig dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan selama perempuan itu membenarkannya, demikian pula sebaliknya";*

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ditemukan adanya larangan kawin sebagaimana dimaksud bab VI Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon tersebut diajukan untuk mendapatkan kepastian hukum, sesuai pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, permohonan para Pemohon telah mempunyai alasan yang cukup dan berdasarkan hukum, maka permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang No 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, juga permintaan para pihak yang memohon penetapan yang seadil-adilnya, maka demi kepastian hukum Majelis Hakim merasa perlu untuk menambah amar agar para Pemohon mencatatkan perkawinan tersebut dengan menyampaikan salinan penetapan kepada Kantor Urusan Agama setempat untuk diadakan pencatatan dalam buku Register yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada para Pemohon dibebani biaya perkara;

Mengingat, Penjelasan pasal 49 a Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Halaman 11 dari 13 halaman Penetapan No.832/Pdt.P/2024/PA.Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo.pasal 7 ayat 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam serta Peraturan Perundang-undangan lain dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 05 Mei 2000 di KUA Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pamekasan pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh **Fiki Inayah, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Achmad Kadarisman, S.H.I., M.H.** dan **Robeth Amrulloh Jurjani, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan diunggah melalui sistem informasi pengadilan (SIP) oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Hj. R. Ayu Fitrotin Nuzuliyah, S.Psi., S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa para Pemohon secara elektronik.

Ketua Majelis,

ttd

Fiki Inayah, S.H.I.

Halaman 12 dari 13 halaman Penetapan No.832/Pdt.P/2024/PA.Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Achmad Kadarisman, S.H.I., M.H.

Robeth Amrulloh Jurjani, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. R. Ayu Fitrotin Nuzuliyah, S.Psi., S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	100.000,00
3. Panggilan	Rp	0,00
4. PNBP Kuasa	Rp	10.000,00
5. PNBP Panggilan	Rp	10.000,00
6. Sumpah	Rp	100.000,00
7. Redaksi	Rp	10.000,00
8. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	270.000,00

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Halaman 13 dari 13 halaman Penetapan No.832/Pdt.P/2024/PA.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)